



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Airlangga No.- Paron Telp. (0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website: www.disdik.kedirikab.go.id e-mail: disdik@kedirikab.go.id

K E D I R I

POS 64182

PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2023/2024
Nomor: PD.03.2_12/418.20/IV/2023

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Surat Balasan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 136/C/HK.07.00/2023 tentang Usulan Sub Jalur Prestasi pada PPDB 2023/2024.

B. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) menggunakan sistem manual (offline) di masing-masing satuan pendidikan.
2. PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri menggunakan sistem daring (online) tersentral, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi PPDB secara online mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi.

C. PPDB JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK)

1. Calon peserta didik baru jenjang TK untuk dapat mengikuti proses PPDB harus memenuhi persyaratan usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun 2023.
2. Sistem seleksi di jenjang TK dengan: 1) memperhatikan usia, 2) jarak tempat tinggal (zonasi), 3) kondisi ekonomi orang tua (afirmasi), dan 4) perpindahan tugas orang tua.
3. Persentase untuk PPDB jenjang TK dapat diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengedepankan jarak domisili (persentase zonasi minimal 70%).
4. Hal-hal teknis lain menyangkut PPDB jenjang TK diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
5. Persyaratan khusus dan blanko pendaftaran disediakan masing-masing satuan pendidikan.

D. PPDB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kesiapan psikis.
2. Sistem seleksi di jenjang SD dengan memperhatikan: 1) usia, 2) jarak tempat tinggal (zonasi), 3) kondisi ekonomi orang tua, 4) prestasi, dan 5) perpindahan tugas orang tua.
3. Persentase untuk PPDB jenjang SD diatur sebagai berikut.
 - a. Jalur zonasi minimal 70%
 - b. Jalur afirmasi maksimal 15%
 - c. Jalur pindah tugas paling banyak 5%
 - d. Jalur prestasi paling banyak 10%
4. Hal-hal teknis lain menyangkut PPDB jenjang SD diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
5. Persyaratan khusus dan blanko pendaftaran disediakan masing-masing satuan pendidikan.

E. PPDB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. Jalur PPDB jenjang SMP dibagi menjadi 4 jalur yang meliputi:
 - a. **JALUR ZONASI**

Adalah jalur PPDB yang didasarkan domisili dan pembagian wilayah (zona).

ZONA PARE	ZONA PAPAR
1. Kecamatan Pare	1. Kecamatan Papar
2. Kecamatan Kepung	2. Kecamatan Purwoasri
3. Kecamatan Puncu	3. Kecamatan Plemahan
4. Kecamatan Kandangan	4. KecamatanKunjang
5. Kecamatan Gurah	5. Kecamatan Pagu
6. Kecamatan Plosoklaten	6. Kecamatan Kayen Kidul
7. Kecamatan Badas	
ZONA NGADILUWIH	ZONA GROGOL
1. Kecamatan Ngadiluwih	1. Kecamatan Grogol
2. Kecamatan Kras	2. Kecamatan Banyakan
3. Kecamatan Kandat	3. Kecamatan Semen
4. Kecamatan Ringinrejo	4. Kecamatan Mojo
5. Kecamatan Wates	5. Kecamatan Tarokan
6. Kecamatan Ngancar	6. Kecamatan Gampengrejo
	7. Kecamatan Ngasem

- b. **JALUR AFIRMASI**

Adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari (a) keluarga ekonomi tidak mampu (masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) dan (b) bagi penyandang disabilitas.

c. **JALUR PRESTASI**

Adalah jalur PPDB yang didasarkan pada nilai rapor dan/atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR), dan/atau prestasi dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik.

d. **JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI**

Adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua atau wali berdomisili di luar wilayah tetapi orang tuanya dipindahtugaskan di wilayah sekolah yang akan dituju. Jalur ini juga dapat diisi oleh anak guru/pegawai yang bertugas di sekolah yang dituju.

8. PPDB online Kabupaten Kediri beralamatkan di ppdbsmp.disdikkedirikab.com
9. PPDB sistem online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
10. Domisili adalah tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
11. Wilayah (zona) adalah suatu daerah yang dijadikan sebagai penentu pilihan sekolah tujuan bagi peserta lulusan SD/MI atau yang sederajat berdasarkan domisili.
12. Pendaftaran adalah proses PPDB sampai dengan cetak tanda bukti pendaftaran yang dilakukan secara *online* di web ppdbsmp.disdikkedirikab.com secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal SD/MI. Pendaftaran mandiri dapat dilakukan 24 jam dari manapun selama dalam kurun waktu pendaftaran, *kecuali* hari terakhir hanya bisa dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sampai tahap ini peserta belum dapat diikutkan seleksi PPDB, sebelum melakukan proses verifikasi.
13. Verifikasi adalah proses penelitian berkas oleh panitia PPDB SMP sampai dengan mendapatkan bukti cetak verifikasi. Untuk membantu calon pendaftar, Kepala SD/MI menunjuk guru untuk membantu proses pendaftaran baik online maupun mengecek kelengkapan berkas pendaftaran yang akan dibawa ke SMP. Setelah berkas lengkap, orangtua/siswa datang langsung ke SMP terdekat untuk melakukan verifikasi sampai mendapatkan bukti verifikasi. Setelah mendapatkan bukti verifikasi inilah calon peserta didik baru dapat diikutkan dalam proses seleksi PPDB.
14. Seleksi PPDB adalah proses penentuan bagi pendaftar yang diterima di sekolah yang dituju dengan variabel yang telah ditentukan, jika pendaftar melebihi kuota yang ditentukan.
15. Operator adalah petugas/panitia PPDB di SMP yang melakukan proses transaksi pada sistem PPDB sampai dengan cetak bukti verifikasi.
16. Verifikator adalah petugas/panitia PPDB di SMP yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kevalidan berkas peserta dengan jalan mencocokkannya dengan berkas/dokumen asli. Apabila terjadi perbedaan, maka dokumen/berkas asli yang akan digunakan.
17. Admin adalah petugas/panitia PPDB di SMP yang bertugas mengendalikan dan bertanggung

jawab terhadap proses PPDB di tempat pendaftaran.

18. Calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB Online.
19. Calon peserta didik baru jenjang SMP untuk dapat mengikuti proses PPDB harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut.
 - a. Lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A/Ula atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR)/Surat Keterangan lain yang sejenis dari sekolah asal, kecuali bagi calon peserta didik penyandang disabilitas bisa menggunakan surat keterangan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kepala sekolah asal.
 - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023 dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir. Batasan usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun ini dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.
 - c. Khusus bagi calon pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek.
20. Calon Peserta didik baru dari luar kabupaten adalah calon peserta didik berdomisili di luar Kabupaten Kediri.
21. Pendaftar yang sudah melakukan pencabutan berkas dianggap keluar dari sistem PPDB Online Kabupaten Kediri dan tidak bisa mendaftar lagi.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Bagi pendaftar jalur *Zonasi*, selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - a. berdomisili di dalam wilayah zonasi paling singkat 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b. mendapat hak memilih paling banyak 4 (empat) sekolah pilihan (3 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta) secara berurutan, yakni sekolah pilihan pertama, kedua,-ketiga, dan keempat dalam satu wilayah.
 - c. Bagi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan zona, dapat memilih 1 sekolah di luar zona (pada zona lain yang terdekat) atau pindah zona.
 - d. Calon peserta didik baru jalur zonasi yang tidak tercantum pada hasil seleksi sementara pada semua sekolah pilihannya, **tidak dapat lagi** melakukan perubahan pilihan ke sekolah lainnya.
2. Bagi pendaftar jalur *Afirmasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - a. Jika calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib dilampiri

- bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA) dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Jika calon peserta didik berasal dari kategori penyandang disabilitas baik dalam kategori fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori, maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas yang disandang dan **keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang SMP.**
 - c. Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah/zona **atau** sekolah yang ada di luar wilayah/zona.
3. Bagi pendaftar jalur *Prestasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
- a. Memiliki nilai rata-rata rapor semester 7 sampai dengan semester 12; dan/atau
 - b. Memiliki piagam penghargaan/sertifikat atau surat keterangan berprestasi yang setara dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik, minimal tingkat kabupaten; *atau* sebagai **peserta perorangan** tingkat kabupaten **khusus** pada perlombaan *Siswa Prestasi* (Sispres), KSN (OSN), KOSN (OOSN), FLS2N, Lomba TIK, Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan yang diperoleh paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; *dan/atau*
 - c. Memiliki surat keterangan peringkat 1 di kelas (rombel) pada lembaga SD (baik lembaga negeri maupun swasta) berdasarkan nilai rata-rata rapor yang tertuang pada SKL/SKDNR. Atau memiliki surat keterangan peringkat 2 atau peringkat 3 kelas (rombel), jika peringkat 1 atau peringkat 2 tidak mengikuti PPDB di SMP Kabupaten Kediri; *dan/atau*
 - d. Menjadi pemenang lomba yang diadakan oleh sekolah tujuan yang diselenggarakan antara bulan Februari 2023 sampai sebelum pelaksanaan PPDB (kuota pemenang ditetapkan oleh masing-masing sekolah penyelenggara dengan maksimal 50% kuota jalur prestasi).
 - e. Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah/zona **atau** sekolah yang ada di luar wilayah/zona.
 - f. Hanya dapat diikuti oleh calon peserta didik yang berdomisili di Kabupaten Kediri.
 - g. Khusus pada sub jalur peringkat kelas (rombel), pendaftar hanya diperbolehkan

memilih satu sekolah pada kecamatan yang sesuai dengan SD asal.

4. Bagi pendaftar jalur *Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - a. memiliki surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ini belum mencapai 1 tahun pada tanggal pendaftaran.
 - b. khusus bagi calon peserta didik yang orang tuanya bertugas di SMP yang dituju dibuktikan dengan tercantumnya nama calon peserta didik di Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.
 - c. Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah/zona domisili yang baru.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pendaftaran (proses sampai dengan cetak kartu pendaftaran) dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal. Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun asal dalam kurun waktu pendaftaran, kecuali hari terakhir hanya sampai pukul 12.00 WIB.

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut.

1. calon peserta didik baru membuka web PPDB **menggunakan PC/laptop** pada alamat: **ppdbsmp.disdikdirikab.com**
2. mengisi dan melengkapi form pendaftaran yang sudah tersedia serta melengkapi data diri.
3. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat nomor pendaftaran dan menandatangani tanda bukti pendaftaran *online* serta menyimpannya untuk proses verifikasi pendaftaran.

Apabila calon peserta didik baru mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, maka dapat melakukan pendaftaran di SMP terdekat.

D. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Verifikasi adalah proses validasi/ penelitian berkas pendaftaran yang dilakukan oleh panitia PPDB SMP.

1. Verifikasi berkas ke SMP dilakukan secara langsung oleh siswa atau orang tua/wali ke SMP terdekat sesuai jadwal verifikasi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang menjadi syarat verifikasi sesuai jalur yang dipilih pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.
2. Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan untuk verifikasi ke SMP adalah sebagai berikut.

a. Jalur Zonasi

1. Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
2. Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**).

Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka **panitia PPDB SMP berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.**

3. Surat keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
4. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
5. Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

b. Jalur Afirmasi

1. Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
2. Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka panitia PPDB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
3. Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDKNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
4. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
5. Jika calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (Cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA asli) (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
6. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik (asli) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Jika calon peserta didik berasal dari penyandang disabilitas maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran pada jenjang SMP.
8. Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

c. Jalur Prestasi

1. Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
2. Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
3. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
4. Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
5. Khusus bagi sub jalur piagam/sertifikat perlombaan/pertandingan, maka disertai piagam kejuaraan yang sesuai dengan ketentuan asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
6. Khusus bagi sub jalur peringkat SD, maka disertai surat keterangan peringkat 1 kelas (rombel) dari rata-rata nilai rapor semester 7 s.d 12 pada SKDNR asli (dikumpulkan) dan menunjukkan rapor SD (asli). Jika peringkat 1 tidak mengikuti PPDB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 2, jika peringkat 2 juga tidak mengikuti PPDB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 3 dan wajib dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal (SD) yang menjelaskan bahwa peringkat 1 atau 2 sekolahnya tidak mengikuti PPDB SMP di Kabupaten Kediri.
7. Khusus sub jalur perlombaan sekolah, maka disertai bukti pengumuman atau surat penetapan pemenang lomba sesuai sekolah tujuan.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

1. Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
2. Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik (**bukan dari tempat yang lain**). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik, maka panitia PPDB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
3. Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
4. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
5. Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
6. Surat mutasi/pindah tugas orang tua/wali dari kantor/instansi/lembaga yang berwenang asli (untuk ditunjukkan) dan 1 lembar foto kopi (untuk dikumpulkan)
7. Surat Keputusan Penugasan terakhir bagi calon peserta didik dari anak guru/pegawai di sekolah yang dituju.

3. Berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran dimasukkan dalam stop map kertas dan diserahkan ke verifikator. Laki-laki warna KUNING dan perempuan warna MERAH. Stop map TIDAK disediakan oleh sekolah yang dituju.
4. Verifikator melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas yang telah diserahkan oleh pendaftar. Verifikator bertanggung jawab atas kebenaran data calon peserta didik.
5. Verifikator menyerahkan berkas ke operator selanjutnya operator memvalidasi jarak domisili dengan sekolah menggunakan google maps. Titik awal harus dari tempat tinggal/ rumah calon peserta didik. Apabila tidak sesuai, verifikator wajib meminta pendaftar untuk membetulkannya atau calon pendaftar dinyatakan gugur.
6. Operator mencetak Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran (rangkap 2) yang selanjutnya ditandatangani oleh operator dengan distempel sekolah.
7. Cetak Tanda Bukti Verifikasi yang telah ditandatangani: 1) diberikan kepada pendaftar yang akan digunakan untuk daftar ulang, dan 2) disimpan panitia PPDB SMP.

E. DAYA TAMPUNG DAN KUOTA SATUAN PENDIDIKAN

Pembagian jalur pendaftaran sebagai berikut.

1. Jalur Prestasi sebesar 30% dari daya tampung.
2. Jalur Afirmasi sebesar 15% dari daya tampung.
3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% dari daya tampung.
4. Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung (apabila jalur Prestasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas terdapat sisa kuota, maka akan dilimpahkan ke jalur Zonasi)

Jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa per rombongan belajar pada masing-masing sekolah sebagai berikut.

NO	SEKOLAH	JML ROMBEL	PAGU PER ROMBEL	TOTAL
1	UPTD SMPN 1 Badas	6	32	192
2	UPTD SMPN 1 Banyakan	7	36	252
3	UPTD SMPN 2 Banyakan	1	30	30
4	UPTD SMPN 1 Gampengrejo	10	38	380
5	UPTD SMPN 1 Grogol	10	36	360
6	UPTD SMPN 2 Grogol	10	34	340
7	UPTD SMPN 3 Grogol	5	32	160
8	UPTD SMPN 1 Gurah	10	34	340
9	UPTD SMPN 2 Gurah	9	32	288
10	UPTD SMPN 1 Kandangan	8	36	288
11	UPTD SMPN 2 Kandangan	5	36	180
12	UPTD SMPN 1 Kandat	9	36	324
13	UPTD SMPN 2 Kandat	6	36	216
14	UPTD SMPN 1 Kayen Kidul	6	36	216
15	UPTD SMPN 1 Kepung	10	36	360
16	UPTD SMPN 2 Kepung	9	38	342
17	UPTD SMPN 1 Kras	10	34	340
18	UPTD SMPN 2 Kras	6	32	192
19	UPTD SMPN 3 Kras	6	32	192
20	UPTD SMPN 1 Kunjang	9	32	288
21	UPTD SMPN 2 Kunjang	9	32	288

NO	SEKOLAH	JML ROMBEL	PAGU PER ROMBEL	TOTAL
22	UPTD SMPN 1 Mojo	10	36	360
23	UPTD SMPN 2 Mojo	8	34	272
24	UPTD SMPN 1 Ngadiluwih	11	32	352
25	UPTD SMPN 2 Ngadiluwih	10	36	360
26	UPTD SMPN 1 Ngancar	8	36	288
27	UPTD SMPN 2 Ngancar	5	36	180
28	UPTD SMPN 1 Ngasem	11	32	352
29	UPTD SMPN 1 Pagu	10	36	360
30	UPTD SMPN 1 Papar	9	36	324
31	UPTD SMPN 2 Papar	9	32	288
32	UPTD SMPN 1 Pare	8	32	256
33	UPTD SMPN 2 Pare	10	32	320
34	UPTD SMPN 3 Pare	10	36	360
35	UPTD SMPN 4 Pare	10	36	360
36	UPTD SMPN 1 Plemahan	10	34	340
37	UPTD SMPN 2 Plemahan	6	32	192
38	UPTD SMPN 1 Plosoklaten	9	32	288
39	UPTD SMPN 2 Plosoklaten	6	36	216
40	UPTD SMPN 3 Plosoklaten	6	36	216
41	UPTD SMPN 1 Puncu	7	36	252
42	UPTD SMPN 2 Puncu	5	38	190
43	UPTD SMPN 1 Purwoasri	8	36	288
44	UPTD SMPN 2 Purwoasri	7	36	252
45	UPTD SMPN 1 Ringinrejo	7	32	224
46	UPTD SMPN 1 Semen	9	34	306
47	UPTD SMPN 2 Semen	6	32	192
48	UPTD SMPN 1 Tarokan	7	34	238
49	UPTD SMPN 2 Tarokan	7	36	252
50	UPTD SMPN 1 Wates	10	36	360
51	UPTD SMPN 2 Wates	8	32	256
52	UPTD SMPN 3 Wates	8	36	288
TOTAL		414	1792	14318

F. SKOR PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN SISWA BERPRESTASI DAN KATEGORI PIAGAM YANG BERLAKU

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dengan skoring yang berbeda.

KATEGORI A

1. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kemendikbud (Tingkat Nasional).
2. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pariwisata Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kementerian Pariwisata (Tingkat Nasional).
3. Piagam Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan KSN Madrasah (sesuai dengan tingkat perlombaan).
4. Piagam yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Kwartir.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI A

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
	Internasional	Langsung diterima			
I	Nasional	100	95	90	85
II		95	90	85	80
III		90	85	80	75
I	Provinsi	85	80	75	70
II		80	75	70	65
III		75	70	65	60
I	Kabupaten	70	65	60	55
II		65	60	55	50
III		60	55	50	45
H-I		40	35	30	25
H-II		35	30	25	20
H-III		30	25	20	15
Peserta		25	20	15	10

KATEGORI B

1. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi, maupun Kemendikbud.
2. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui pejabat di instansi pemerintahan secara resmi selain Dinas Pendidikan, misalnya Kepala Dinas Pariwisata (Kebudayaan), Kepala Kemenag, dan Kwartir serta pejabat yang setara dengan Kepala Dinas atau Kementerian.
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan di kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI B

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	60	55	50	45
II		55	50	45	40
III		50	45	40	35
I	Provinsi	45	40	35	30
II		40	35	30	25
III		35	30	25	20
I	Kabupaten	30	25	20	15
II		25	20	15	10
III		20	15	10	5

KATEGORI C

1. Piagam yang diluar kategori A dan B
2. Piagam yang tidak diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung maupun sepengetahuan (mengetahui) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Kwartir
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan pada kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI C

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	12	11	10	9
II		11	10	9	8
III		10	9	8	7
I	Provinsi	9	8	7	6
II		8	7	6	5
III		7	6	5	4
I	Kabupaten	6	5	4	3
II		5	4	3	2
III		4	3	2	1

C. ACUAN SELEKSI DAN KETENTUAN PENERIMAAN

1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi PPDB Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan peringkat yang dihitung dari jarak rumah tempat tinggal peserta (domisili) dengan sekolah tujuan. Perhitungannya menggunakan cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/rumah calon peserta didik (bukan dari tempat yang lain).
- b. Jika pada batas kuota terdapat jarak yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan peserta didik yang usianya lebih tua.
- c. Jika dengan jarak dan usia masih ada yang sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota (daya tampung) sekolah, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calon peserta didik yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

3. Jalur Prestasi

- a. Seleksi jalur prestasi ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang dihitung dari akumulasi poin piagam dan rata-rata nilai rapor (SKDNR) semester 7 sampai dengan semester 12 dengan komposisi:

- Poin piagam bobot sebesar 50%
- Nilai rata-rata rapor bobot sebesar 50%

Rumus NA = (poin piagam x 0,5) + (rata – rata rapor x 0,5)

- b. Jika ada piagam lebih dari satu yang berbeda kategori, berbeda tahun atau berbeda tingkat, maka diambil piagam dengan skor yang tertinggi.
- c. Jika pada batas kuota terdapat poin yang sama maka akan ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua, dan apabila sampai usia masih tetap sama ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.
- d. Khusus bagi peserta jalur prestasi dari peringkat kelas (rombel), maka nilai rata-rata rapor diberikan poin maksimal (100).
- e. Khusus sub jalur perlombaan sekolah, peserta lomba yang dinyatakan memenuhi

kriteria/peringkat yang ditentukan sekolah penyelenggara dinyatakan langsung diterima di sekolah tersebut.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calon peserta didik yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

D. JADWAL

1. Linimasa Pelaksanaan PPDB

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Pendaftaran	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi, Pindah Tugas	26 - 28 Juni 2023
	- Jalur Zonasi dan Pindah Tugas	3 - 5 Juli 2023
2.	Verifikasi	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Pindah Tugas	26 - 28 Juni 2023
	- Jalur Zonasi dan Pindah Tugas	3 - 5 Juli 2023
3.	Pengumuman Prestasi dan Afirmasi	1 Juli 2023
4.	Pengumuman Zonasi dan Pindah Tugas	8 Juli 2023
5.	Daftar Ulang	10 -13 Juli 2023
6.	Awal Tahun Ajaran Baru	17 Juli 2023
7.	Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB)	17 – 20 Juli 2023

- Setiap satuan pendidikan wajib mengumumkan hasil seleksi dengan cara mengunduh hasil seleksi yang ada di web PPDB Online, kemudian mencetak dan menempel pada papan pengumuman di sekolah masing-masing
- Pelaksanaan daftar ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tanggal **10 – 13 Juli 2023** dengan menyerahkan kembali tanda bukti verifikasi pendaftaran.

E. KETENTUAN TAMBAHAN

- Tidak ada gelombang II pada PPDB Online Tahun Ajaran 2023/2024
- Bagi sekolah tujuan yang berbatasan langsung dengan Kab/Kota lain maka akan diprioritaskan calon peserta didik yang domisilinya berasal dari wilayah dalam kabupaten dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat mengambil kuota dari luar Kabupaten.
- Sub jalur peringkat 1 rombel yang mendaftar di SMPN 3 Grogol dapat berasal dari SD pada Kecamatan Grogol dan SD pada Kecamatan Tarokan.
- Sekolah berhak memverifikasi seluruh data yang diberikan oleh calon peserta didik baru, jika data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya saat melakukan verifikasi, maka calon dapat dianulir. Jika ketidaksesuaian data ditemukan setelah pengumuman, maka calon peserta didik yang diterima dinyatakan gugur.
- Bagi peserta yang mendaftar di jalur prestasi dalam satu wilayah zonasi, maka perpindahan

- jalur bisa dilakukan satu kali selama pendaftaran masih dibuka.
6. Apabila terjadi gangguan teknis pada jaringan internet atau server PPDB saat pendaftaran secara online, maka pendaftaran dapat dilakukan secara offline/manual dengan cara datang langsung ke salah satu sekolah yang menjadi pilihannya dan hasilnya akan diimpor/dimasukkan ke database online oleh operator sekolah apabila gangguan sudah bisa diatasi.
 7. Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan khusus terkait permasalahan yang muncul pada proses seleksi PPDB Tahun 2023/2024.
 8. Setiap satuan pendidikan berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat umum atau satuan pendidikan lain mengenai pelaksanaan PPDB di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2023/2024 sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.



Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 12 April 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 196705201994121004